



P U T U S A N

NOMOR 10/Pid.Sus/2022/PN Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : Sahrul Gunawan Alias Wawan Bin Mansyur Laguna;
2. TEMPAT LAHIR : Palopo;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 25 Tahun / 25 Desember 1995;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Jalan Andi Djemma Nomor 26, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama ZULKIFLI.M, S.H, DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., SYAHRUL, S.H., SUSANTI, S.H M.H., INDI JATAYU, S.H. dan MUSTAKIN, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH-BUMI SAWERIGADING), sebagai salah satu organisasi pemberi bantuan hukum gratis bagi rakyat yang tidak mampu dalam wilayah hukum Republik Indonesia khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam PosBakum Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.PH/2021/PN Plp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Plp., tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requesitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN Bin MANSYUR LAGUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana sesuai dalam Suat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN Bin MANSYUR LAGUNA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0540;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkusan plastic merk Gery meines.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia **SAHRUL GUNAWAN alias WAWAN Bin MANSYUR LAGUNA** pada hari SAENIN tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl.KH.Muh. Kasim Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Utara Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang sering terjadi penyalagunaan narkoba sabu-sabu disekitar Jl.KH.Muh. Kasim Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 saksi Irman dan saksi Umar melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan disalah satu gerobak jualan sehingga saksi Irman dan saksi Umar mendekati terdakwa lalu menangkap serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dalam pengeledahan tersebut saksi Irman dan saksi Umar Wirahadikusuma menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal bening sabu-sabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkus plastic merek Gery Meiseis berada tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo di tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan didapatkan informasi terkait narkoba sabu-sabu yang ditemukan bahwa narkoba sabu-sabu diperoleh oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama Nakata (DPO) di gerobak jualan terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari narkoba sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa kemudian menemui kenalan terdakwa yang bernama Ilham (DPO) untuk membeli narkoba sabu-sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa menyerahkan uang kemudian Ilham pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian Ilham datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet kecil berisikan narkoba sabu-sabu kepada terdakwa, dan setelah menerima narkoba sabu-sabu tersebut pergi menuju gerobak jualan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil tersebut merupakan narkoba dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menerima narkoba sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No Lab 4626/NNFXI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan urine milik Sahru Gunawan alias Wawan Bin Mansyur Laguna adalah benar tidak ditemukan (negative) bahan narkoba.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SAHRUL GUNAWAN alias WAWAN Bin MANSYUR LAGUNA** pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl.KH.Muh. Kasim Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan adanya sebuah rumah di Jn. Dr. Ratulangi akan terjadi penyalahgunaan narkotika saksi Aslim Pabeta dan saksi Irman Iskandar anggota Sat Narkoba Polres Palopo melakukan pengintaian dan menemukan rumah terdakwa kemudian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, saksi Aslim Pabeta dan saksi Irman Iskandar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng minyak rambut merk Gatsby berisikan 2 (dua) sachet plastic bening berisikan shabu, 3 (tiga) sachet plastic bening kosong bekas tempat shabu, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam. Bahwa terdakwa telah tanpa ijin menyimpan, memiliki, menguasai narkotika sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab:2587/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorim Forensik cabang Makassar yaitu Nyoman Sukena, S.I.K, Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Umar Wirahadi Kusuma.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi sebagai anggota Kepolisian Resort Palopo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa waktu kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 14.05 Wita di Jalan KH.Muh Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya kami menerima informasi dari masyarakat tentang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jl. KH.Muh Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo, kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Irman Iskandar melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar Jl. Muh. Kasim Kota Palopo, selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 saksi dan saksi Irman melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan disalah satu gerobak jualan sehingga saksi dan saksi Irman mendekati terdakwa lalu menangkap serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dalam pengeledahan tersebut saksi dan saksi Irman menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal bening sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkus plastic merek Gery Meiseis berada tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo di tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan terdakwa dan saat itu kami menuju kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan alat isap sabu berupa 1 (satu) buah bong dan kemudian selanjutnya kami mengamankan terdakwa beserta barang bukti di Kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat kami melakukan interogasi bahwa narkoba sabu-sabu diperoleh oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama Nakata (DPO) di gerobak jualan terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari narkoba sabu-sabu lalu Nakata menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menemui kenalan terdakwa yang bernama Ilham (DPO) untuk membeli narkoba sabu-sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa menyerahkan uang kemudian Irham pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian Irham datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet kecil berisikan narkoba sabu-sabu kepada terdakwa, dan setelah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



menerima narkoba sabu-sabu tersebut pergi menuju gerobak jualan terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan teman terdakwa yang bernama Nakata;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Nakata dimana saat itu Nakata melarikan diri saat kami akan melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi Kepolisian dan terdakwa tidak memiliki izin memiliki barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat kami melakukan interogasi terdakwa mengaku kalau belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Irham saat itu;
- Bahwa benar 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bungkusan plastic merk Gery Meiseis yang kami temukan saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat diinterogasi pengakuan terdakwa baru 1 (satu) kali memesan narkoba jenis sabu dari Irham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar semua dan tidak keberatan sama sekali;

2. Saksi Irman Iskandar.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi sebagai anggota Kepolisian Resort Palopo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa waktu kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 14.05 Wita di Jalan KH. Muh Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya kami menerima informasi dari masyarakat tentang sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu disekitar Jl. KH. Muh. Kasim Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Umar Wirahadikusuma melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar Jl. Muh. Kasim Kota Palopo, selanjutnya pada tanggal 22 November 2021

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



saksi dan saksi Irman melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan disalah satu gerobak jualan sehingga saksi dan saksi Umar Wirahadikusuma mendekati terdakwa lalu menangkap serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dalam pengeledahan tersebut saksi dan saksi Umar Wirahadikusuma menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal bening sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkus plastic merek Gery Meiseis berada tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo di tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian kami melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan terdakwa dan saat itu kami menuju kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan alat isap sabu berupa 1(satu) buah bong dan kemudian selanjutnya kami mengamankan terdakwa beserta barang bukti di Kantor Polres Palopo unruk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat kami melakukan interogasi bahwa narkoba sabu-sabu diperoleh oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama Nakata (DPO) di gerobak jualan terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari narkoba sabu-sabu lala Nakata menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menemui kenalan terdakwa yang bernama Ilham (DPO) untuk membeli narkoba sabu-sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa menyerahkan uang kemudian Irham pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian Irham datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet kecil berisikan narkoba sabu-sabu kepada terdakwa, dan setelah menerima narkoba sabu-sabu tersebut pergi menuju gerobak jualan terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan teman terdakwa yang bernama Nakata;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Nakata dimana saat itu Nakata melarikan diri saat kami akan melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi Kepolisian dan terdakwa tidak memiliki izin memiliki barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat kami melakukan interogasi terdakwa mengaku kalau belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Irham saat itu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi butiran Kristal bening yang disuga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastic merk Gery Meiseis yang kami temukan saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat diinterogasi pengakuan terdakwa baru 1 (satu) kali memesan narkotika jenis sabu dari Irham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar semua dan tidak keberatan sama sekali;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam ruang persidangan;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *Ad charge* dalam ruang persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap kerana memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa waktu kejadian terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 14.05 Wita di jalan KH. Muh Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa sedang berada di gerobak jualan terdakwa di jalan KH. Muh Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo kemudian teman terdakwa bernama Nakata menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil Nakata menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa langsung pergi dan menuju kerumah kenalan terdakwa yang bernama Irham di Jl. Landau kota Palopo dan saat itu terdakwa bertemu Irham didepan lorong rumahnya dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu paket 3 (tiga) sambil terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Irham pergi dan saat itu terdakwa menunggu, dan beberapa saat kemudian Irham datang dan menyerahkan pesanan terdakwa berupa 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa kembali kegerobak jualan terdakwa tiba-tiba beberapa orang yang saat itu mengaku

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



anggota Kepolisian langsung datang menangkap terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan saat itu mereka menemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal bening sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkus plastic merk Gery Meiseis berada ditangan sebelah kanan saya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo di tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa dibawa menuju kerumah terdakwa dan kembali pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan alat isap sabu berupa (satu) buah bong dan kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Palopo;

- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Irham baru 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Irham;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sanu untuk saya konsumsi bersama dengan teman terdakwa bernama Nakata;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi vonis pidana dalam perkara yang sama yaitu narkoba;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastic merk Gery Meiseis yang ditemukan Polisi saat melakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0540;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus plastic merk Gery meises.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa waktu kejadian terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 14.05 Wita di jalan KH. Muh Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa sedang berada di gerobak jualan terdakwa di jalan KH. Muh Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo kemudian teman terdakwa bernama Nakata menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil Nakata menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa langsung pergi dan menuju kerumah kenalan terdakwa yang bernama Irham di Jl. Landau kota Palopo dan saat itu terdakwa bertemu Irham didepan lorong rumahnya dan terdakwa memesan Narkoba jenis shabu paket 3 (tiga) sambil terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Irham pergi dan saat itu terdakwa menunggu, dan beberapa saat kemudian Irham datang dan menyerahkan pesanan terdakwa berupa 1 (satu) sachet kecil berisi Narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa kembali kegerobak jualan terdakwa tiba-tiba beberapa orang yang saat itu mengaku anggota Kepolisian langsung datang menangkap terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan saat itu mereka menemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal bening sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkus plastic merk Gery Meiseis berada ditangan sebelah kanan saya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo di tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa dibawa menuju kerumah terdakwa dan kembali pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan alat isap sabu berupa (satu) buah bong dan kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Palopo;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Irham dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No Lab 4626/NNFXI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa: 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan urine milik Sahrul Gunawan alias Wawan Bin Mansyur Laguna adalah benar tidak ditemukan (negative) bahan narkoba;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama dengan teman terdakwa bernama Nakata;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bungkusan plastic merk Gery Meiseis yang ditemukan Polisi saat melakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya –

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud setiap orang adalah barang siapa sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN Bin MANSYUR LAGUNA diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur penyalah guna tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, melainkan cukup satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa waktu kejadian terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 14.05 Wita di jalan KH. Muh Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa sedang berada di gerobak jualan terdakwa di jalan KH. Muh Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo kemudian teman terdakwa bernama Nakata menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil Nakata menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa langsung pergi dan menuju kerumah kenalan terdakwa yang bernama Irham di Jl. Landau kota Palopo dan saat itu terdakwa bertemu Irham di depan lorong rumahnya dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu paket 3 (tiga) sambil terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Irham pergi dan saat itu terdakwa menunggu, dan beberapa saat kemudian Irham datang dan menyerahkan pesanan terdakwa berupa 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa kembali kegerobak jualan terdakwa tiba-tiba beberapa orang yang saat itu mengaku

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



anggota Kepolisian langsung datang menangkap terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan saat itu mereka menemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal bening sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkusan plastic merk Gery Meiseis berada ditangan sebelah kanan saya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo di tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa dibawa menuju kerumah terdakwa dan kembali pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan alat isap sabu berupa (satu) buah bong dan kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Palopo;

- Bahwa saat itu terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Irham dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No Lab 4626/NNFXI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa: 1 (satu) savhet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram adalah benar mengandung Matemfetamin terdaftar dalam Golongan 1I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine milik Sahrul Gunawan alias Wawan Bin Mansyur Laguna adalah benar tidak ditemukan (negative) bahan narkoba;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama dengan teman terdakwa bernama Nakata;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah bungkusan plastic merk Gery Meiseis yang ditemukan Polisi saat melakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka dengan demikian Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang sama.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN Bin MANSYUR LAGUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Alias WAWAN Bin MANSYUR LAGUNA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0540;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah bungkus plastik merk Gery meines.
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami AHMAD ISMAIL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,M.H., dan MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HENDRA BELA SALURANTE S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh ERLYSA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H, M.H.

ttd

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Ketua Majelis

ttd

AHMAD ISMAIL , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Plp.